



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 152/PL.01.5-Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2018

TENTANG

**FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

Menimbang

- : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 33 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 124 / PL.01.5-Kpt / 3274 / KPU-Kot / IX / 2018 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dan Rapat Umum Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 9 Tahun 2003 tentang Ketertiban Umum.

- Memperhatikan** :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PP.08-SD/06/KPU/VIII/2018 tanggal 23 Agustus 2018 perihal Petunjuk Teknis Fasilitasi APK bagi Peserta Pemilu Tahun 2019;
 2. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor: 793/PL.01.5-SD/32/Prov/X/2018 tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye (APK) Pemilihan Umum Tahun 2019;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 267/PL.01.5-BA/3274/KPU-Kot/IX/2018 tentang Ukuran Alat Peraga Kampanye Yang Difasilitasi Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Untuk Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
 4. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Nomor 364/PL.01.5-BA/3274/KPU-Kot/XI/2018 tentang Fasilitasi Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
 5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon Tahun Anggaran 2018.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

KESATU

: Menetapkan Fasilitas Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Tahun 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Desain dan Materi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU dibuat dan dibiayai oleh Peserta Pemilu.

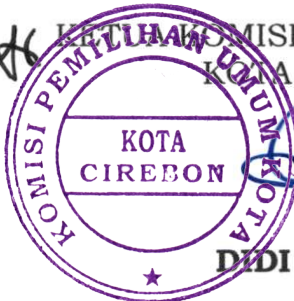
KETIGA

: Fasilitas Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU didasarkan pada kemampuan keuangan negara dan disesuaikan dengan ruang publik yang tersedia hasil koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon dengan Pemerintah Kota Cirebon.

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cirebon
Pada Tanggal 3 November 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

DIDI NURSIDI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 152/PL.01.5-Kpt/3274/KPU-Kot/XI/2018

TENTANG

FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

**FASILITASI ALAT PERAGA KAMPANYE PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

No.	Peserta Pemilu	Jenis APK	
		Baliho	Spanduk
1.	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden	- Jumlah : 10 buah/Pasangan Calon - Bahan : Flexy (<i>digital printing</i>), Gramatur 340-440 gram - Ukuran Paling Besar : 4 m x 7 m - Cetak : satu muka dan <i>high resolution</i> - <i>Finsihing</i> : Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan kebutuhan	- Jumlah : 16 buah/Pasangan Calon - Bahan : Flexy (<i>digital printing</i>), Gramatur 340-440 gram - Ukuran Paling Besar : 1,5 m x 5 m - Cetak : satu muka dan <i>high resolution</i> - <i>Finsihing</i>: Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan kebutuhan
2.	Partai Politik tingkat Kota	- Jumlah : 10 buah/Partai Politik - Bahan : Flexy (<i>digital printing</i>), Gramatur 340-440 gram - Ukuran : 3 m x 4 m - Cetak : satu muka dan <i>high resolution</i> - <i>Finsihing</i> : Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan kebutuhan	- Jumlah: 16 buah/Partai Politik - Bahan: Flexy (<i>digital printing</i>), Gramatur 340-440 gram - Ukuran Paling Besar : 1,5 m x 5 m - Cetak : satu muka dan <i>high resolution</i> - <i>Finsihing</i> : Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan kebutuhan
3.	Calon Anggota DPD	-	- Jumlah : 10 buah/Calon Anggota DPD - Bahan : Flexy (<i>digital printing</i>), Gramatur 340-440 gram - Ukuran : 1 m x 5 m - Cetak : satu muka dan <i>high resolution</i> - <i>Finsihing</i> : Kancing Mata Ayam (<i>banner eyelet</i>), jumlah disesuaikan kebutuhan

Ditetapkan di Cirebon

Pada Tanggal 3 November 2018

4.   KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

DIDI NURSIDI